



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak
6. Hak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi, oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
8. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif Pemerintahan Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
12. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu menurut hukum.
13. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
15. Forum Anak adalah Organisasi Sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan drajat ketiga.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati peraturan yang ada.

18. Pusat Data dan Informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19. Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
20. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
21. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAZPA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

- (1) Peraturan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
 - f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - g. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan Masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - h. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan

- i. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Pasal 4

Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparasi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengapresiasi pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan KLA meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. persiapan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pendanaan;
- h. pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- e. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;

- f. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- g. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA merupakan Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (4) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas dan tim teknis KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
- (2) Gugus tugas KLA dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembnagan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan/pekon dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/pekon; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 11

Tugas tim teknis KLA meliputi:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan Anak.

Bagian Kedua Pengumpulan Data Dasar

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data dasar dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Dalam rangka mengumpulkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus tugas KLA dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga riset.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dasar disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. mengembangkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program; dan
 - c. menyusun kegiatan prioritas.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan KLA ke dalam RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster.
- (4) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan KLA dilakukan dengan pemenuhan hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 16

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, meliputi:
- a. hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang terintegrasi;
 - b. tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. tersedianya kelompok anak, forum anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan kelurahan/pekon.
- (2) Tersedianya fasilitas informasi layak anak dilaksanakan melalui penyediaan informasi yang memenuhi ketentuan kelayakan informasi bagi anak.
- (3) Kelayakan informasi bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
- a. tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - b. tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Lembaga konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
- (3) Penguatan kapasitas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan berupa bimbingan dan konsultasi dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 18

- (1) Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap kecamatan;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah didukung keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana bermain berupa lapangan olah raga yang ramah anak di setiap kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyediakan sarana Pemenuhan hak-hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan aktifitas sosial budaya berupa wahana kreatifitas, kelompok seni, kelompok aksi sosial, kelompok terampil.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui:
 - a. setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi; dan
 - b. memastikan lembaga pendidikan dapat menumbuh kembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab.
- (2) Kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan memastikan anak memiliki waktu beristirahat dan senggang untuk melakukan kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Rumah Aman Anak.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam pembentukan dan pelaksanaan KLA, termasuk melaporkan kekerasan dan pelantaran anak kepada pihak yang berkewajiban dan/atau berwenang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau lembaga masyarakat.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam melaksanakan program KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara OPD dan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak di daerah.
- (4) Pemantauan dimulai dari perancangan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak sebagai langkah pelaksanaan Kabupaten Layak Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan KLA di daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan KLA.
- (2) Bupati melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD.NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
03/749/LB/2018

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. Umum

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat anak sebagai harapan pembangunan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk:

- a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Adapun Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak, kewajiban anak, perencanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, KPPAD, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah ramah anak, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, tempat rekreasi dan tempat penitipan anak.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 406